



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
KOMUNITAS TILAWAH TIGAPULUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah buta baca-tulis Al - Quran, malas membaca Quran dan gejala abai Al - Quran dan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Quran pada masyarakat Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan langkah - langkah guna mengatasi permasalahan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan cinta Al-Quran dibentuk Komunitas Tilawah Tiga Puluh (KTT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Tilawah Tiga Puluh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberapakali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktural dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 100)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKABUMI TENTANG KOMUNITAS
TILAWAH TIGA PULUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komunitas Tilawah Tigapuluh yang selanjutnya disingkat KTT adalah kumpulan dari tiga puluh orang yang memiliki tujuan dan kesepakatan untuk bersama-sama membaca *Al - Quran* sampai khotam disertai do'a
2. Program KTT adalah segala kegiatan yang berkait dengan usaha pemberantasan buta baca-tulis *Al - Quran* dan penumbuh-kembangan kesadaran dan kecintaan terhadap *Quran* yang diselenggarakan oleh pengurus KTT.
3. Pengurus KTT Kabupaten adalah sejumlah orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang mengelola /menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan KTT di tingkat Kabupaten.
4. Pengurus KTT Kecamatan adalah sejumlah orang yang berasal dari unsur pemerintah Daerah tingkat Kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang mengelola/menyelenggarakan kegiatan KTT di tingkat kecamatan.
5. Pengurus KTT Desa adalah sejumlah orang yang berasal dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang mengelola/menyelenggarakan kegiatan KTT di tingkat desa.
6. Kelompok KTT adalah komunitas berjumlah tiga puluh orang yang berkedudukan di masjid jami dan atau majelis taklim dan atau lembaga pendidikan dan atau lembaga lainnya atau tempat - tempat lain yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan.
7. Koordinator Komunitas adalah seseorang yang diangkat menjadi pimpinan dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan anggota Kelompok KTT

8. Mitra KTT adalah lembaga keagamaan atau institusi mitra pemerintah daerah yang memiliki peran/tugas dalam membangun kemitraan dan bekerjasama dengan Pengurus KTT serta menjadi instrumen penguat program KTT.
9. Pengajian KTT adalah kegiatan membaca *Al Quran* oleh masing-masing anggota komunitas sesuai jadwal serta juz yang ditentukan yang dapat dilakukan di mana pun dengan waktu yang disepakati oleh kelompok KTT.
10. *Khotaman* adalah kegiatan berkumpulnya semua anggota komunitas yang bertujuan mengkhotamkan anggota komunitas pembaca juz ketigapuluh yang disertai dengan pembacaan do'a khotam dan dilanjutkan dengan kajian tafsir *Roudlotul irfan* karya Ulama Sukabumi Kyai Haji Ahmad Sanusi dan/atau tafsir lain serta kegiatan keagamaan lainnya.
11. *Khotaman kubro* adalah khotaman bersama yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh seluruh kelompok-kelompok KTT di satu kecamatan tertentu.
12. *Khotaman akbar* adalah khotaman bersama yang dilakukan di tingkat kabupaten yang diikuti oleh utusan-utusan dari KTT kecamatan.
13. Buta baca tulis *Al-Quran* adalah ketidakmampuan membaca dan menulis *Al Quran*.
14. Penataran metode *iqro* adalah kegiatan pelatihan membaca *al Quran* secara cepat dengan menggunakan bahan ajar Metode *Iqro* yang diselenggarakan di tingkat kecamatan secara kemitraan dengan institusi profesional penyelenggara pelatihan metode *iqro* dan/atau lembaga lainnya yang diikuti oleh calon-calon guru ngaji *al Quran* utusan dari KTT desa.
15. *Mahabbatul Quran* adalah sikap menghayati serta mencintai *Al Quran* sebagai kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai tuntunan dan pedoman hidup yang terekspresikan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan baik secara individual maupun sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud program KTT dilaksanakan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam penanggulangan penanganan masalah buta baca-tulis *Quran*, malas membaca *Quran* dan gejala abai *Qur'an*;
- b. memfasilitasi pembiasaan membaca *Quran* sampai *khotam* dengan mudah; dan
- c. memfasilitasi segenap upaya dalam memahami dan menggali makna serta menghayati dan mengamalkan kandungan *Quran* sebagai pedoman hidup.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan program KTT untuk:

- (1) Terciptanya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Qurani agar tercipta peningkatan kualitas hidup dan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
- (2) Mewujudkan lahirnya dukungan moral dan support spiritual secara massif bagi segenap aparat dan pejabat pemerintahan khususnya mereka yang beragama Islam dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya agar menjadi pengemban tugas negara yang bertaqwa sehingga tercipta budaya kerja yang profesional dan amanah.
- (3) Memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab sosialnya.
- (4) Mewujudkan tumbuhkembangnya sikap *Mahabbatul Quran* ummat Islam Kabupaten Sukabumi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan program KTT;
- c. ~~pencanaan~~;
- d. pengawasan dan pembinaan; dan
- e. pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kegiatan Program KTT.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemberantasan buta baca- tulis Quran;
 - b. pembiasaan membaca Quran sampai khotam; dan
 - c. peningkatan pemahaman Quran.

Pasal 6

- (1) Program KTT diusulkan secara sistematis dan tertulis oleh Tim Perumus KTT dan mitra KTT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan menjadi kegiatan Program KTT Kabupaten Sukabumi di berbagai tingkatan.
- (3) Mitra KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah institusi Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga keagamaan dan instansi terkait

- yang menjadi mitra pemerintah daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM KTT KABUPATEN
SUKABUMI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Program KTT Kabupaten Sukabumi meliputi:
- a. pembiasaan membaca Quran sampai *khotam* secara mudah dengan berbasis komunitas;
 - b. peningkatan pemahaman dan penghayatan makna dan kandungan Quran; dan
 - c. pemberantasan buta baca-tulis Quran.
- (2) Penyelenggaraan Program KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh peserta dan/atau pengurus KTT di setiap tingkatan bersama mitra KTT di setiap tingkatan.
- (3) Dalam melaksanakan Program KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus KTT di setiap tingkatan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, mitra pemerintah daerah dan institusi terkait.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Program KTT menjadi tanggung jawab Pengurus KTT di setiap tingkatan.
- (2) Pengurus KTT di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengurus KTT Kabupaten, Pengurus KTT Kecamatan, Pengurus KTT Desa dan Koordinator Komunitas.
- (3) Pengurus KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
- a. tokoh agama;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. tokoh pemuda di masing-masing tingkatan.
- (4) Pelaksanaan Program KTT di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus KTT bersama Mitra KTT yang sebelumnya dirumuskan melalui musyawarah kerja Pengurus KTT di masing-masing tingkatan.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu

Pembiasaan Membaca Quran sampai khotam
Pasal 9

- (1) Pembiasaan membaca Quran sampai khotam dilakukan dengan berbasis komunitas yang beranggotakan tigapuluh orang sesuai jumlah juz dalam Quran.
- (2) Setiap anggota komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tugas membaca satu juz

selama yang kemudian bergilir pada waktu berikutnya secara berkesinambungan.

- (3) Penjadualan juz bacaan diatur oleh seorang Koordinator Komunitas serta dilakukan perubahan secara berurutan dan berkesinambungan pada setiap minggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan membaca Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing anggota komunitas secara perorangan dengan dapat dilaksanakan di mana pun saja untuk kemudian dilaksanakan khotaman secara berkumpul setiap pekan.
- (5) Khotaman sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dilaksanakan dengan menjadikan anggota komunitas pembaca juz ketigapuluh sebagai pengantin *khotam*.
- (6) Setiap anggota komunitas akan mengkhotamkan Quran dalam rentang waktu selama 30 (tiga puluh) minggu dan terlaksana secara berulang dan berkesinambungan serta terus-menerus selama menjalankan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Komunitas Tilawah Tigapuluh dapat dibentuk oleh seluruh pengurus KTT di setiap tingkatan dengan sasaran antara lain:
 - a. masjid jami;
 - b. majelis ta'lim;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Organisasi Kepemudaan (OKP);
 - e. pemerintahan Daerah;
 - f. lembaga mitra pemerintahan daerah; dan
 - g. perusahaan dan/atau serikat pekerja.

Paragraf Kedua

Peningkatan pemahaman dan penghayatan atas makna dan kandungan Quran.

Pasal 10

- (1) Peningkatan pemahaman dan penghayatan atas makna dan kandungan Quran diupayakan melalui kajian tafsir *Roudlotul Irfan* karya ulama besar Sukabumi KH Ahmad Sanusi dan/atau tafsir lainnya yang dilakukan pada pertemuan anggota komunitas setiap minggu setelah *khotaman* dan pembacaan do'a khotmil quran.
- (2) Kajian tafsir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh seorang alim dan *faqih* baik yang merupakan anggota komunitas maupun undangan.
- (3) Penyampai kajian tafsir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. integritas kepribadian;
 - b. kapasitas keilmuan, khususnya ilmu-ilmu terkait Qur'an; dan
 - c. kualitas keislaman.

Paragraf Ketiga
Pemberantasan buta baca-tulis Quran.

Pasal 11

- (1) Program pemberantasan buta baca-tulis Quran diupayakan dan dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui kegiatan pelatihan metode *Iqro* bagi calon guru *Iqro*.
- (2) Kegiatan pelatihan metode *Iqro* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sekali dalam setahun di tingkat kecamatan dengan peserta calon-calon guru *Iqro* yang merupakan utusan-utusan dari Pengurus KTT Desa.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendaanaan pelaksanaan Program KTT bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan beserta lembaga keagamaan mitra pemerintah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan temporer terhadap pelaksanaan Program KTT Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan anggaran dan pembiayaan dan atau perangkat lain yang berwenang.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan Program KTT dilakukan dan disampaikan oleh Pengurus KTT Kabupaten kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan Program KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. progress dan capaian program;
 - b. penggunaan biaya;
 - c. kontribusi dan partisipasi perangkat pemerintah terkait; dan
 - d. volume dan kuantitas partisipan anggota serta pelaksana program.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI SUKABUMI



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 55